

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN  
NASABAH PADA BANK GAGAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**RIKA SANDHORA**  
**NPM. 1206200375**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN NASABAH PADA BANK GAGAL

Rika Sandhora  
Npm. 1206200375

Nasabah merupakan salah satu elemen penting dalam dunia perbankan. Dimana mereka memberikan kepercayaan penuh kepada pihak bank agar dana yang mereka simpan dapat terjamin keamanannya. Maka dari itu pemerintah menetapkan lembaga yang akan menjadi penjamin atas simpanan nasabah yang disebut dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga ini berfungsi menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Hingga pada saat Bank itu dinyatakan sebagai Bank Gagal (*failing bank*), LPS tetap menjamin hak nasabah terhadap dana simpanannya.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji sampai mana peran bank dalam memberi perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah ketika bank tersebut dinyatakan sebagai Bank Gagal (*failing bank*) dan sejauh apa LPS berperan dalam memberi jaminan atas simpanan nasabah pada Bank Gagal (*failing bank*). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa simpanan nasabah pada setiap bank (yang menjadi peserta) dijamin oleh LPS. Kehadiran lembaga penjamin simpanan dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industry perbankan. Jadi setiap orang tidak perlu takut akan status simpanannya selama tidak lebih dari nilai besaran maksimal yang dijamin oleh LPS.

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah Pada Bank Gagal”** dapat terselesaikan dengan baik.

Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Asmad (Alm.) dan Ibunda yang saya sayangi Mariani yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sampai saat sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga hal tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Ida Nadirah, SH., M.H selaku Pembimbing I dan Atikah Rahmi, SH., M.H selaku Pembimbing II yang dengan sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan serta saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pula halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III, Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Bapak Harisman SH., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis yang telah memberikan banyak bimbingan dan saran dalam menyusun skripsi ini. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis yang telah memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Seluruh keluarga yang mendukung penulis dengan tidak henti-hentinya (Lia Widya, Cindy Mareta, SE, Ai Aboi, Putra Tobing, ST). Sahabat-sahabat penulis (Yani Winarsih, Ditta Purnama Sari, SE, Yachsa Hari Pawan, Zul Husna, SH), atas semua kebaikannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran kalian, Penulis sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Akhirnya dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan pada skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Medan, 1 Oktober 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iv
Abstrak.....	vi
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	12
2. Faedah Penelitian .....	12
B. Tujuan penelitian .....	13
C. Metode Penelitian .....	13
1. Sifat Penelitian .....	13
2. Sumber Data.....	13
3. Alat Pengumpul Data .....	14
4. Analisis Data.....	14
D. Definisi Operasional.....	15
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Perlindungan Hukum .....	17
B. Simpanan Nasabah.....	19
C. Bank Gagal .....	21

1.	Sejarah Bank .....	22
2.	Jenis-Jenis Bank .....	28
3.	Izin Pendirian Bank dan Badan Hukum Bank .....	29
4.	Penilaian Kesehatan Bank .....	30
<b>BAB III:</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A.	Pengaturan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah Pada Bank .....	34
B.	Tanggung Jawab Bank Gagal Terhadap Simpanan Nasabah .....	43
C.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah Pada Bank Gagal.....	53
<b>BAB IV:</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>81</b>
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Industri perbankan memegang peranan penting untuk menyukseskan program pembangunan nasional dalam rangka mencapai pemerataan pendapatan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memelihara stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, tugas yang diemban perbankan nasional tidaklah ringan. Selain bertindak sebagai agen pembangunan, bank juga harus dapat mempertahankan kesinambungan usahanya dengan senantiasa menjaga kemampuan untuk menciptakan hasil usaha yang dapat menambah struktur pendanaan dan permodalannya. Dalam hal ini peranan Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, *Shelagh Heffernan* mengatakan bahwa bank adalah salah satu *highly regulated sektor* karena kegagalan bank (*banking failures*) akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran.<sup>1</sup>

Nasabah merupakan salah satu elemen penting dalam perkembangan bank. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang

---

<sup>1</sup> Jonker Sihombing. 2010. *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*. Bandung: PT. Alumni, halaman 1.

bersangkutan. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Krisis moneter melanda Indonesia pada 1997, diawali dengan krisis nilai tukar pada pertengahan tahun 1997, kondisi perekonomian Indonesia menurun tajam dan berubah menjadi krisis yang berkepanjangan. Krisis ekonomi berkembang semakin parah karena kesalahan mendasar dalam perekonomian nasional di tingkat mikro yang dilakukan oleh sektor swasta dan pengelolaan badan usaha milik Negara yang sangat tidak efisien. Bersamaan dengan itu pengelolaan perekonomian dan sektor usaha yang kurang efisien serta sistem perbankan yang rapuh menyebabkan gejolak nilai tukar berubah menjadi krisis utang swasta dan krisis perbankan.<sup>3</sup> Krisis yang terjadi ini ditandai oleh depresiasi rupiah sebagai akibat *contagion effect* dari melemahnya mata uang Asia, yang dimulai dengan mata uang Thailand (*Bacht*). Masyarakat menarik dana secara besar-besaran dari hampir setiap bank yang tidak lagi dapat dipercaya, kemudian ditukar ke dalam mata uang asing atau di simpan dalam bentuk uang tunai.<sup>4</sup>

Krisis ini juga berdampak pada likuidasi 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank,

---

<sup>2</sup> Landasan Teori, "Pengertian Nasabah Debitur, Penyimpan Definisi Menurut Undang-Undang Tentang Perbankan", <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-nasabah-debitur-penyimpan.html>, diakses Minggu 31 Juli 2016, pukul 19.17 WIB.

<sup>3</sup> Francis Tantri dan Thamrin Abdullah. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 280.

<sup>4</sup> Jonker Sihombing, *Op. Cit.*, halaman 3 .

termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Dalam pelaksanaannya kebijakan ini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun dari masyarakat. Maka pada tahun 2004, industri perbankan ditandai dengan mulai dihapuskannya program *blanket guarantee* dan akan digantikan dengan sistem penjaminan yang lebih permanen.

Kekhawatiran akan terjadinya likuidasi bank berikutnya dan tidak adanya program penjaminan simpanan telah menyebabkan kepanikan masyarakat atas keamanan dananya di bank. Kondisi ini, menyebabkan kepercayaan masyarakat pada bank-bank nasional runtuh. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah uang kartal yang dipegang masyarakat. Berdasarkan data Bank Indonesia uang kartal yang dipegang masyarakat melonjak tajam dari Rp24,9 triliun pada akhir Oktober 1997 menjadi Rp37,5 triliun pada akhir Januari 1998, dan jumlah ini terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli 1998, sehingga mencapai Rp45,4 triliun.

Ada beberapa hal positif yang dapat dicapai dengan dihapusnya program *blanket guarantee*. *Pertama*, mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah. *Kedua*, meminimalkan *moral hazard* (*aji mumpung*) bagi pemilik dan pengelola bank, dan *Ketiga* meningkatkan disiplin pasar. Negatifnya adalah ketiadaan program ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Lemahnya kepercayaan masyarakat akan mudah memicu terjadinya *rush*, dimana dalam hal ini para nasabah secara bersamaan melakukan

penarikan dana dalam jumlah besar pada bank dan juga merupakan suatu situasi yang sangat menakutkan industri perbankan dan otoritas moneter.

Pencabutan izin usaha 16 bank dalam likuidasi (BDL) pada tanggal 1 November 1997, krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 semakin melebar menjadi krisis perbankan. Oleh karena itu banyak bank yang mengalami kesulitan likuidasi yang sangat berat. Akibatnya beberapa bank tidak dapat memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM), bahkan sejumlah bank tidak dapat menyediakan dana untuk membayar tabungan maupun deposito yang ditarik oleh nasabah secara bersamaan karena panik (*rush*). Walaupun Bank Indonesia sebagai *Lender of The Last Resort* sudah menyediakan bantuan likuidasi untuk membantu bank-bank tersebut dalam melayani nasabahnya, namun ke 16 bank tersebut tidak berhasil menyelesaikan permasalahannya. Daftar 16 BDL tersebut terdiri atas:

1. Bank Kosagrha
2. Bank Dwipa
3. Bank Umum Majapahit Jaya
4. Bank Anrico
5. Bank Harapan Sentosa
6. Bank Pinaesaan
7. Bank Citrahasta
8. Sejahtera Bank Umum
9. Bank Astria
10. South East Asia Bank

11. Bank Pasific
12. Bank Mataram
13. Bank Industri
14. Bank Guna
15. Bank Jakarta
16. Bank Andromeda

Sebenarnya terhadap 16 Bank Dalam Likuidasi (BDL) tersebut tidak ada kewajiban pemerintah untuk menggantikan dana simpanan nasabah. Namun dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk mengembalikan seluruh dana nasabah yang disimpan pada 16 BDL tersebut yang mencapai Rp3,1 Triliun.

Menindaklanjuti keputusan pemerintah tersebut Bank Indonesia mengeluarkan Pengumuman No. 30/12UHS/SKD tanggal 2 Maret 1998 dengan menetapkan kriteria sebagai berikut:

1. Nasabah yang dijamin adalah nasabah bukan bank yang memiliki simpanan dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang disimpan dalam bentuk giro, tabungan, deposito, *deposit on call*, sertifikat deposito dan transfer yang belum diselesaikan.
2. Pengembalian dana talangan tidak seluruhnya diberikan dalam bentuk tunai melainkan diatur sebagai berikut :
  - a. Talangan untuk setiap rekening diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp75 juta

- b. Sisanya diberikan dalam bentuk tunai apabila jumlahnya kurang dari Rp25 juta, dan dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah dengan jangka waktu minimal 2 tahun dan suku bunga 16% per tahun, apabila jumlah sama atau lebih dari Rp25 juta
3. Untuk simpanan dalam valuta asing, talangan diberikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs atau nilai tukar per tanggal 31 Oktober 1997.

Sementara untuk nasabah lainnya yang tidak dijamin, pembayarannya tetap menunggu hasil pencairan aset BDL yang bersangkutan. Nasabah ini antara lain bank kreditur, pemilik dan pengurus BDL, pihak-pihak terkait dengan BDL group, dan pihak-pihak yang memegang jaminan yang diterbitkan BDL, seperti aval, endosemen dan bank garansi maupun kreditur lainnya.

Bank pembayar yang ditunjuk untuk membayar nasabah 26 BDL adalah semua bank pemerintah dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Bank Rakyat Indonesia : Bank Kosagrha, Bank Dwipa, Bank Umum Majapahit Jaya, dan Bank Anrico.
2. Bank Negara Indonesia : Bank Harapan Sentosa
3. Bank Dagang Negara : Bank Pinaesaan dan Bank Citrahasta
4. Bank Bumi Daya : Sejahtera Bank Umum
5. Bank Ekspor Impor Indonesia : Bank Astria dan South East Asia Bank
6. Bank Pembangunan Indonesia : Bank Pasific dan Bank Mataram
7. Bank Tabungan Negara : Bank Industri dan Bank Guna

Khusus untuk Bank Jakarta, pembayaran talangan menunggu terbentuknya Tim Likuidasi pada bank yang bersangkutan. Tidak tercantumnya Bank Andromeda dalam Daftar 16 Bank Dalam Likuidasi (BDL), karena setelah dua minggu Bank Andromeda ditutup, Bambang Trihatmodjo sebagai pemilik bank tersebut membeli izin dan mengambilalih Bank Alfa. Putra presiden Soeharto itu membeli seluruh saham Bank Alfa dari Albert Salim. Bambang Tri membeli 99 persen saham, sisanya dimiliki adiknya, Siti Hediati Prabowo. Dengan adanya Bank Alfa maka seluruh dana simpanan dari Bank Andromeda dialihkan seluruhnya ke Bank Alfa.

Menurut hitungan investasi, sebenarnya nasabah deposan dari 16 Bank Dalam Likuidasi (BDL) masih menderita kerugian karena penggantian dana untuk mata uang Rupiah tidak seluruhnya diganti dengan uang tunai, dan untuk mata uang asing kursnya tidak menggunakan kurs yang berlaku pada saat pencairan. Namun secara umum nasabah 16 Bank Dalam Likuidasi (BDL) menyambut gembira keputusan pemerintah tersebut karena terhindar dari kerugian hilangnya dana simpanan mereka.<sup>5</sup>

Kasus fenomenal sepanjang tahun 2009 sampai dengan pertengahan tahun 2010 adalah penggunaan dana Lembaga Penjamin Simpanan untuk mem *bail-out* PT. Bank Century Tbk, yang menurut anggapan sebagian kalangan bahwa kebijakan tersebut sangat berlebihan dan diskriminatif. Krisis yang dialami Bank Century bukan disebabkan karena adanya krisis global, tetapi karena disebabkan permasalahan internal bank tersebut. Permasalahan internal tersebut adalah

---

<sup>5</sup> Kinerja Bank, *Artikel* "Catatan Setelah Penutupan 16 Bank dalam Likuidasi Tahun 1997", <http://kinerjabank.com/catatan-setelah-penutupan-16-bank-dalam-likuidasi-tahun-1997/>, diakses Senin 1 Agustus 2016, pukul 9.30 WIB.

adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak manajemen bank terhadap nasabah menyangkut: 1) Penyelewengan dana nasabah hingga Rp 2,8 Triliun (nasabah Bank Century sebesar Rp 1,4 Triliun dan nasabah Antaboga Deltas Sekuritas Indonesia sebesar Rp 1,4 Triliun) 2) Penjualan reksadana fiktif produk Antaboga Deltas Sekuritas Indonesia. Dimana produk tersebut tidak memiliki izin BI dan Bappepam LK. Kedua permasalahan tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi nasabah Bank Century. Dimana mereka tidak dapat melakukan transaksi perbankan dan uang mereka pun untuk sementara tidak dapat dicairkan.

Kasus Bank Century sangat merugikan nasabahnya. Dimana setelah Bank Century melakukan kalah kliring, nasabah Bank Century tidak dapat melakukan transaksi perbankan baik transaksi tunai maupun transaksi nontunai. Setelah kalah kliring, pada hari yang sama, nasabah Bank Century tidak dapat menarik uang kas dari ATM Bank Century maupun dari ATM bersama. Kemudian para nasabah mendatangi kantor Bank Century untuk meminta klarifikasi kepada petugas Bank. Namun, petugas bank tidak dapat memberikan jaminan bahwa besok uang dapat ditarik melalui ATM atau tidak. Sehingga penarikan dana hanya bisa dilakukan melalui teller dengan jumlah dibatasi hingga Rp 1 juta.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran nasabah terhadap nasib dananya di Bank Century. Setelah tanggal 13 November 2008, nasabah Bank Century mengakui transaksi dalam bentuk valas tidak dapat diambil, kliring pun tidak bisa, bahkan transfer pun juga tidak bisa. Pihak bank hanya mengizinkan pemindahan dana deposito ke tabungan dolar. Sehingga uang tidak dapat keluar dari bank. Hal ini terjadi pada semua nasabah Bank Century. Nasabah bank merasa tertipu dan

dirugikan dikarenakan banyak uang nasabah yang tersimpan di bank namun sekarang tidak dapat dicairkan.

Para nasabah menganggap bahwa Bank Century telah memperjualbelikan produk investasi ilegal. Pasalnya, produk investasi Antaboga yang dipasarkan Bank Century tidak terdaftar di Bapepam-LK. Dan sudah sepatutnya pihak manajemen Bank Century mengetahui bahwa produk tersebut adalah ilegal. Para nasabah melakukan aksi protes dengan melakukan unjuk rasa hingga menduduki kantor cabang Bank Century. Bahkan para nasabah pun melaporkan aksi penipuan tersebut ke Mabes Polri hingga DPR untuk segera menyelesaikan kasus tersebut, dan meminta uang deposito mereka dikembalikan. Selain itu, para nasabah pun mengusut kinerja Bapepam-LK dan BI yang dinilai tidak bekerja dengan baik. Dikarenakan BI dan Bapepam tidak tegas dan menutup mata dalam mengusut investasi fiktif Bank Century yang telah dilakukan sejak tahun 2000 silam. Kasus tersebut pun dapat berimbas kepada bank-bank lain, dimana masyarakat tidak akan percaya lagi terhadap sistem perbankan nasional. Sehingga kasus Bank Century ini dapat merugikan dunia perbankan Indonesia.

Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank yang diberlakukan sebelumnya. Perubahan yang signifikan dalam skema penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan adalah dihapuskannya *blanket guarantee* dan digantikan dengan penjaminan terbatas (*limited guarantee*). Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Pasal 11 tentang Lembaga Penjamin

Simpanan, yaitu menjamin simpanan setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100 juta dengan tahapan transisi sebagai berikut:

1. Sejak 22 September 2005 sampai 21 Maret 2006, seluruh simpanan dijamin;
2. Sejak 22 Maret 2006 sampai 21 September 2006, simpanan yang dijamin maksimum Rp5 milyar;
3. Sejak 22 September sampai 21 Maret 2007, simpanan yang dijamin maksimum Rp1 milyar;
4. Sejak 22 Maret 2007, simpanan yang dijamin maksimal Rp100 juta.

Penjaminan maksimum sebesar Rp100 juta merupakan sasaran nilai simpanan yang dijamin sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 11 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Namun demikian, penjaminan sebesar Rp100 juta tersebut masih mungkin diubah. Jumlah simpanan dapat diubah apabila dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
2. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau
3. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.

Perubahan tersebut terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan DPR untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, fungsi Lembaga Penjamin Simpanan tidak hanya menjamin simpanan nasabah penyimpan, tetapi juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Dalam menjalankan fungsi yang terakhir ini, Lembaga Penjamin Simpanan dapat

melakukan penyelamatan terhadap bank gagal (*failing bank*), apabila bank tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, jika dilakukan likuidasi terhadap suatu bank, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan memberikan dasar hukum yang lebih baik. Pemerintah kemudian pada tanggal 13 Oktober 2008 menerbitkan Perppu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Sebagai pelaksana dari Perppu itu, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengantisipasi dampak dari krisis keuangan global. Maka ketentuan ini tidak berlaku untuk simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk mengangkat judul tentang : **Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah Pada Bank Gagal**

---

<sup>6</sup> Sandra Dewi, 2010, "Analisa Hukum Terhadap Penyelamatan Bank Century dengan Penyertaan Modal Sementara sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik", *Tesis*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, halaman 114.

<sup>7</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, "Government Regulation", [http://lps.go.id/en/web/guest/peraturan-pemerintah/-/aset\\_publisher/vo6G/content/pp-66-th-2008-ttg-nilai-yg-dijamin](http://lps.go.id/en/web/guest/peraturan-pemerintah/-/aset_publisher/vo6G/content/pp-66-th-2008-ttg-nilai-yg-dijamin), diakses Kamis, 04 Agustus 2016, pukul 21.35 WIB

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dokumen untuk dapat memperoleh jawaban atas beberapa pokok permasalahan, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap simpanan nasabah pada Bank?
- b. Bagaimana tanggung jawab Bank Gagal terhadap simpanan nasabah?
- c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah pada bank gagal?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dianalisis agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Faedah penelitian ini terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu secara teoritis dan praktis.

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Khususnya dibidang Hukum Bisnis mengenai perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah pada bank gagal.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa khususnya jurusan hukum bisnis dan

masyarakat agar lebih memahami mengenai perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah pada bank gagal.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap simpanan nasabah pada Bank.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Bank Gagal terhadap simpanan nasabah.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah pada bank gagal.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan masalah permasalahan dan tujuan maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang menggunakan studi kepustakaan, sehingga penulis dalam penelitian mencoba untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah pada bank gagal.

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa Peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, Dan Likuidasi Bank, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia dan hasil penelusuran dari internet.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelitian dokumen.

### **4. Analisis Data**

Data yang telah didapatkan melalui penelitian dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis

kualitatif, yaitu pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan serta dengan pemilihan pasal-pasal yang berisikan kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah pada bank gagal.

#### D. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup> Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah pada Bank Gagal”, maka diuraikan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun lisan dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>9</sup>
2. Simpanan Nasabah adalah *deposit* yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Medan: FH. UMSU, halaman 5.

<sup>9</sup> Karya Tulis Ilmiah, “Pengertian Perlindungan hukum”, <http://karyatulisilmiah.com/pengertian-perlindungan-hukum/>, diakses Senin, 22 Februari 2016, pukul 20.54 WIB.

<sup>10</sup> MediaBPR, “Simpanan”, <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/simpanan>, diakses Senin 22 Februari 2016, pukul 21.03 WIB.

3. Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP (Lembaga Pengawas Perbankan) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Ardianto, "Peraturan Perbankan dari Tahun ke Tahun", <http://ardiiblog.wordpress.com/2015/03/>, diakses Senin 22 Februari 2016, pukul 21.39 WIB

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hukum

Ada dua macam perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, yaitu:

1. Perlindungan hukum *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Pada perlingdungann hokum *preventif*, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang bersifat *definitive*.
2. Perlindungan hukum *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul, dapat berupa sanksi seperti denda, kurungan penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan ditetapkan oleh setiap negara yang menyatakan negaranya sebagai negara hukum. Menurut Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanisme tersendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut dan seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana didasarkan suatu perjanjian, untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, terutama nasabah penyimpan dana, yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menurut ketentuan perundang-undangan, ada 2 macam perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, yaitu:<sup>12</sup>

1. Perlindungan tidak langsung, yaitu suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan sebagai suatu upaya pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan.
2. Perlindungan langsung, yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha bank. Bank Indonesia juga menetapkan ketentuan tentang tingkat kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aktiva, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas yang berkaitan dengan usaha bank tersebut. Dalam hubungannya dengan perlindungan kepentingan nasabah bank, pembentukan lembaga penjamin simpanan merupakan salah satu cara, meskipun belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal. Selain tidak menjamin secara keseluruhan jumlah simpanan nasabah yang ada di bank, proses verifikasi dan pencairan yang memakan waktu mengakibatkan kepercayaan nasabah terhadap penjaminan pemerintah belum begitu mengkrystal.

---

<sup>12</sup> Jonker Sihombing, *Op. Cit.*, halaman 102.

## **B. Simpanan Nasabah**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan jenis-jenis simpanan adalah :

- **Simpanan Giro (*Demand Deposit*)**

Simpanan Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Pada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Rekening giro biasa digunakan oleh usahawan, baik perorangan maupun perusahaan. Bagi bank, jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang hanya diberikan kepada nasabah lebih rendah dari pada bunga simpanan lainnya.

- **Simpanan Deposito (*Time Deposit*)**

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call*.

- Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan, salah satu contohnya bisa dilihat dalam bentuk lembar kertas saham.

- Tabungan

Tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan bergantung dengan bank bersangkutan. Dalam praktiknya, bunga tabungan lebih besar dibandingkan dengan jasa giro

Nasabah adalah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah sendiri terbagi atas dua jenis:

- Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

### **C. Bank Gagal**

Bagi masyarakat yang hidup di Negara-negaramaju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.

Disamping itu peranan perbankan sangat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu Negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.

Lain halnya dengan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, pemahaman tentang bank di negara ini baru sepotong-sepotong. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang sebagian masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering diartikan secara keliru. Selebihnya banyak masyarakat yang tidak paham sama sekali tentang dunia perbankan. Semua ini tentu dapat dipahami karena pengenalan dunia perbankan secara utuh terhadap masyarakat sangatlah minim, sehingga tidak mengherankan keruntuhan dunia perbankan pun tidak terlepas dari kurang

pahamnya pengelola perbankan di tanah air dalam memahami dunia perbankan secara utuh.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “*nyawa*” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu ngara. Anggapan ini tentunya benar, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan .

### **1. Sejarah Bank**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Disini dikutip pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian bank :

1. *Pierson*, ahli ekonomi dari Belanda, menyatakan “Bank adalah Badan yang menerima kredit”, maksudnya adalah badan yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan. Untuk mengelola simpanan dari masyarakat dan membayar biaya operasional bank, maka bank menyalurkan dana tersebut dalam bentuk investasi, untuk keperluan spekulasi, dan memberikan kredit secara besar-besaran kepada bank-bank lain atau pemerintah. Dengan investasi dimaksudkan ikut ambil bagian dalam kegiatan perusahaan, dengan demikian memperoleh bagian keuntungan berupa dividen atau tingkat bunga.
2. *Somary*, seorang Bankir, memberikan definisi “Bank adalah Badan yang aktif memberikan kredit kepada nasabah, baik dalam bentuk kredit berjangka pendek, berjangka menengah dan panjang”. Dana yang diperlukan dalam pemberian kredit tersebut berasal dari (a) modal yang disisihkan dari anggaran belanja Negara untuk bank pemerintah, dan (b) modal saham untuk bank swasta.

Apabila modal yang disetor tersebut tidak mencukupi kebutuhannya, maka bank dapat melakukan pengumpulan dana melalui:

- a. Kredit likuidasi dari Bank Sentral;
- b. Pinjaman dari bank-bank dalam negeri dan luar negeri;
- c. Menerbitkan saham baru;

- d. Menerbitkan obligasi;
- e. Menerbitkan sertifikat bank.

Keuntungan bank semacam ini diperoleh dari selisih bunga dari kredit yang diberikan dengan bunga kredit yang diterima (kredit likuidasi, pinjaman bank, obligasi dan sertifikat bank).

3. *G. M. Verrijn Stuart*, memberikan definisi bahwa “Bank adalah Badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain, atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat tukar baru berupa uang giral”.<sup>13</sup>

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh Bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke Negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Jika kita telusuri sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal dengan meja tempat menukarkan uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antarkerajaan yang satu dengan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing (*money changer*).

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut

---

<sup>13</sup> Prathama Rahardja. 2010. *Uang dan Perbankan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Halaman 65.

sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Usaha perbankan itu sendiri baru dimulai dari zaman Babylonia kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi. Namun, pada saat itu tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar-menukar uang. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan.

Berikut ini akan diuraikan sejarah singkat perkembangan bank-bank milik pemerintah di Indonesia, yaitu:

1. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI)

Bank ini menjalankan fungsi BNI unit III dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 dan berubah menjadi Bank Negara Indonesia 1946.

2. Bank Tabungan Negara (BTN)

Bank ini berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968.

3. Bank Central

Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari *De Javasche* Bank yang dinasionalisir tahun 1951.

4. Bank Dagang Negara (BDN)

Bank ini berasal dari *Escompto* Bank yang dinasionalisir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1960, namun Peraturan Pemerintah (PP) ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN adalah satu-satunya Bank Pemerintah yang berada di luar Bank Negara Indonesia Unit.

5. Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO)

Bank ini didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari Bank Industri Negara (BIN) tahun 1951.

6. Bank Bumi Daya (BBD)

Bank ini semula berasal dari *Nederlandsch Indische Handels Bank* kemudian menjadi *Nationale Handels Bank*, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.

7. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank ini berasal dari *De Algemeenevolk Crediet Bank*, kemudian dilebur setelah menjadi Bank Tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II selanjutnya yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968.

8. Bank Ekspor Impor (Bank Eksim)

Sama seperti halnya BRI, Bank Eksim berasal dari *De Algemeenevolk Credit Bank*, kemudian dilebur setelah menjadi Bank Tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II dan yang bergerak di bidang eksim

dipisahkan menjadi : Bank Ekspor Impor Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968.

9. Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar Hukum pendiriannya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962.

10. Bank Mandiri

Bank ini merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) dan Bank Ekspor Impor (Bank Eksim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999 akibat bank tersebut terus-menerus dilanda kerugian.<sup>14</sup>

Di zaman kemerdekaan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang. Beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:

1. Bank Negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 yang kemudian menjadi BNI 1946;
2. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari *De Algemene Volk Crediet bank* atau *Syomin Ginko*;
3. Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo
4. Bank Indonesua di Palembang tahun 1946;
5. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan;

---

<sup>14</sup> Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 18.

6. Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudia menjadi Bank Amerta;
7. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946;
8. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949;
9. Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950 kemudia merger dengan Bank Pasifik; dan
10. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

## **2. Jenis-Jenis Bank**

Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. dan bank lainnya

Setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 maka jelas perbankan terdiri dari:

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.<sup>15</sup>

### **3. Izin Pendirian Bank dan Bentuk Hukum Bank**

Izin pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sekurang-kurangnya adalah:

- a. Susunan Organisasi dan Kepengurusan
- b. Permodalan
- c. Kepemilikan
- d. Keahlian di bidang Perbankan
- e. Kelayakan Rencana Kerja

---

<sup>15</sup> Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 20.

Semua persyaratan dan tata cara perizinan bank di atas ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ada beberapa bentuk hukum bank umum yang dapat dipilih jika ingin mendirikan bank, yaitu :

- 1) Perseroan Terbatas (PT);
- 2) Koperasi; dan
- 3) Perseroan Daerah (PD).

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.<sup>16</sup>

Sedangkan bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berupa:

- 1) Perseroan Daerah (PD);
- 2) Koperasi;
- 3) Perseroan Terbatas (PT); dan
- 4) Atau bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### **4. Penilaian Kesehatan Bank**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa:

---

<sup>16</sup> Herman Darmawi. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, halaman 22.

1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
3. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
5. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.
6. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. neraca serta

perhitungan laba/rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

7. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian atau "*prudential banking*" dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga bank tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang benar-benar sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana.

Sampai dengan saat ini, aturan tersebut tidak tertuang dalam satu peraturan perundangan namun terpisah-pisah dalam beberapa Undang-Undang, Surat Edaran Bank Indonesia, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan. Meskipun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berarti otoritas moneter tidak lagi terletak pada pemerintah melalui menteri keuangan, namun beberapa aturan tentang perbankan (termasuk aturan

tentang kesehatan bank) masih berdasarkan SK Menkeu dan belum ditetapkan aturan yang baru atau penggantinya.<sup>17</sup>

Untuk menilai kesehatan bank dapat dinilai dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan Pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya.

Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank biasanya menggunakan analisis CAMELS, yaitu :

- 1) Aspek Permodalan
- 2) Aspek Kualitas Aset
- 3) Aspek Kualitas manajemen (*Management*)
- 4) Aspek Likuiditas
- 5) Aspek Rentabilitas
- 6) Aspek Sensitivitas (*Sensitivity*)<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sri Susilo, et. al. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, Halaman 22.

<sup>18</sup> Kasmir. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah Pada Bank**

Perlindungan bagi nasabah pada perbankan memiliki manfaat bagi berbagai pihak, baik dari para nasabah, bagi bank itu sendiri, dan juga bagi tercapainya stabilitas perekonomian nasional. Bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank, adanya program penjaminan melalui Lembaga Penjamin Simpanan akan memberikan perlindungan bagi nasabah dalam bentuk rasa aman, sehingga terdapat kepastian akan nasib simpanannya selama simpanan tersebut memenuhi kualifikasi penjaminan. Bagi bank, program penjaminan akan menciptakan stabilitas pendanaan, sehingga terhindar dari potensi kesulitan likuiditas yang diakibatkan oleh penarikan dana secara besar-besaran. Bagi pemerintah, adanya penjaminan akan menciptakan ketenangan dan ketertiban.<sup>19</sup>

Berdasarkan praktik terbaik yang diterapkan di banyak Negara, ada 3 prinsip pokok dalam penerapan sistem penjaminan simpanan yakni diberikan terhadap simpanan sampai jumlah terbatas, didesain sesuai kondisi masing-masing Negara, dan merupakan bagian dari sistem keuangan (*financial safety net sistem*). Hubungan bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontrak antara debitur dengan kreditor yang dilandasi oleh asas kehati-hatian. Hubungan hukum tersebut bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa, tetapi juga hubungan kepercayaan atau *fiduciary relation* yang didasarkan pada prinsip

---

<sup>19</sup> Jongker Sihombing. *Op. Cit.* halaman 105.

kerahasiaan bank. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan yang berbentuk badan hukum yang dalam menjalankan fungsinya harus independen, transparan, dan akuntabel serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (28) tentang Perbankan, Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pada dasarnya bank menjalankan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh nasabah untuk menjaga kerahasiaan rekening nasabahnya, oleh karena hubungan bank dan nasabah adalah bersifat kerahasiaan. Hal ini sering disebut dengan rahasia bank. Istilah rahasia bank ini mengacu kepada hal-hal yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya. Nasabah tentu tidak mengharapkan bank untuk memberitahu pihak ketiga tentang keadaan keuangan nasabah tersebut.

Berbicara tentang rahasia perbankan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 40 ditegaskan bahwa:

1. Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi pihak yang terafiliasi.

Pihak Terafiliasi ialah :

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat, atau karyawan bank (bagi bank yang berbentuk Perseroan Terbatas);
2. Anggota Pengurus dan Badan Komisaris, Direksi, Pejabat, atau karyawan bank (bagi bank yang berbadan hukum Koperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku);
3. Pihak yang memberikan jasanya pada bank yang bersangkutan, termasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan, dan penilai;
4. Pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia turut mempengaruhi pengelolaan bank.<sup>20</sup>

Dalam langkah memperoleh kembali dana yang disimpan juga dengan bunganya apabila memungkinkan, pada dasarnya nasabah merupakan pihak konkuren yang mendapat perhatian pertama untuk dibayar dari hasil penjualan harta kekayaan bank yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 ayat (2) huruf a, sehingga nasabah yang dirugikan oleh sebuah bank yang bermasalah dan dilikuidasi, dapat meminta hak atas dananya dengan menggugat ke pengadilan, baik secara *class action* maupun perorangan.

Disamping itu Lembaga Penjamin Simpanan memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal. Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, melaksanakan

---

<sup>20</sup> Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 173.

penjaminan simpanan nasabah bank (giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya) dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan bersifat terbatas, tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah.

Dalam hal ini bank dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Likuidasi merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan. Tiga pihak yang melakukan hubungan hukum, yakni Lembaga Penjamin Simpanan, bank, nasabah terikat perjanjian, sedangkan bank mempunyai kewajiban untuk melakukan premi. Hal ini disebabkan bank yang melakukan kegiatan usaha adalah sebagai peserta jaminan. Mengenai besarnya simpanan nasabah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

Adanya *exit policy* bank yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) tentang Perbankan merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh Bank Indonesia karena likuidasi bank dapat menimbulkan dampak negatif bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Oleh karena itu sebelum mencabut izin usaha bank, terlebih dahulu dilakukan tindakan-tindakan penyelamatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37 ayat (1) tentang Perbankan. Dengan melaksanakan tindakan-tindakan tersebut, diharapkan kondisi bank dapat membaik. Namun, bilamana kondisi bank tersebut tidak dapat membaik maka

Bank Indonesia berwenang menggunakan *exit policy* berupa pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, dan pelaksanaan likuidasi.

*Exit policy* melalui Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya merupakan koridor yang paling tepat bagi Bank Indonesia. Undang-Undang Perbankan memberikan wewenang bagi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membubarkan badan hukum bank dan membentuk Tim Likuidasi. Namun dalam melaksanakan *exit policy* yang bertitik tolak dari Undang-Undang Perbankan, perlu adanya ketentuan hukum yang secara khusus mengatur proses pelaksanaan likuidasi bank. Di samping itu, bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan badan usaha pada umumnya. Oleh Karena itu, proses likuidasi bank tidak dapat disamakan dengan prosedur yang berlaku pada badan usaha selain bank. Dengan demikian, ketentuan yang bersifat umum. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkokoh landasan hukum bagi kelancaran pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank.

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan dana nasabah yang memiliki peran, yaitu:

### **1. Tahap Penyehatan Bank**

Sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37 ayat (1) tentang Perbankan, suatu bank yang mengalami kesulitan dalam kelangsungan usaha dapat melakukan tindakan-tindakan guna penyehatan bank. Salah satu tindakan tersebut adalah menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain. Pengelolaan dialihkan karena bank tersebut *insolven*. Bank Indonesia dapat

mengalihkan pengelolaan bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Salah satu pihak yang dapat menerima pengalihan pengelolaan bank tersebut adalah Lembaga Penjamin Simpanan karena Lembaga Penjamin Simpanan sangat berkepentingan untuk melindungi simpanan nasabah. Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih pengelolaan bank atas perintah dari Bank Indonesia.

Pengelolaan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan rekapitalisasi pada saat bank mengalami kesulitan dalam kelangsungan usahanya. Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengambil alih fungsi direksi bank tersebut. Oleh karena itu, agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang kewenangan direksi, kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan ini juga seyogianya dimuat dalam bentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pengalihan pengelolaan dari pengurus bank yang *insolven* tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya likuidasi bank.

Apabila dari hasil pengelolaan Lembaga Penjamin Simpanan, bank tersebut tidak bisa membaik, maka Lembaga Penjamin Simpanan akan memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank tersebut. Sebagaimana telah disinggung di atas, kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi bank mencakup pula wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan pemberian wewenang ini kepada Lembaga Penjamin Simpanan, diharapkan agar Lembaga Penjamin Simpanan dapat menjalankan proses pemberesan aset dan penyelesaian

kewajiban yang dicabut izin usahanya secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian dana penjaminan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, tanpa intervensi dari pemegang saham.

Penggunaan istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dapat ditafsirkan sebagai keinginan pembentuk undang-undang untuk menyerahkan forum pengambilan keputusan tertinggi pada bank sebagai *legal entity* kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Pengambilalihan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham menyebabkan pemegang saham menjadi *invalid*, dengan tidak menghilangkan kewajiban tanggung jawab pribadi pemegang saham apabila di kemudian hari terbukti bahwa kegagalan bank juga disebabkan adanya kontribusi dari pemegang saham.

## **2. Tahap Likuidasi Bank**

Bank adalah lembaga yang usahanya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Untuk itu kelangsungan hidup bank sangat tergantung dari dana yang dititipkan masyarakat kepadanya. Dengan demikian, merupakan hal yang wajar jika bank harus sangat diperhatikan kesehatannya, sehingga tidak akan merugikan masyarakat selaku pemilik dana. Jikapun terjadi sesuatu (misalnya likuidasi) maka bank diwajibkan mengutamakan pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat penyimpan dana, tanpa mengabaikan pembayaran kewajiban kepada pihak-pihak lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha bank yang semula ada di Menteri Keuangan, dialihkan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

Pencabutan izin usaha bank dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Menurut penilaian bank Indonesia suatu bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, dan tindakan penyelamatan yang dilakukan Bank Indonesia belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi bank. Tindakan penyelamatan yang dilakukan Bank Indonesia yang dimaksud adalah :
  - a. Memerintahkan pemegang saham untuk menambah modal;
  - b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
  - c. Bank menghapusbukukan kredit yang macet (*write-off*) dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
  - d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
  - e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambilalih seluruh kewajiban.
2. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan.
3. Terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham.

Pencabutan izin usaha ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang memuat antara lain:

1. Penetapan pencabutan izin usaha;
2. Perintah penghentian kegiatan usaha termasuk seluruh kantor-kantornya;

3. Perintah bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus bank wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia;
4. Perintah pelaksanaan ketentuan pembubaran badan hukum bank;
5. Pembentukan Tim Likuidasi dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>21</sup>

Likuidasi adalah tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pembubaran badan hukum bank. Likuidasi bank dilakukan dengan cara pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitor, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditor dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut. Proses likuidasi bank setelah izin usahanya dicabut oleh Bank Indonesia diberitahukan kepada bank yang bersangkutan, kemudian diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas. Proses dan tata cara likuidasi bank dilakukan sebagai berikut :

*Pertama*, bank yang dicabut izin usahanya wajib menyusun neraca penutupan per tanggal pencabutan izin usaha selambat-lambatnya 21 hari sejak tanggal pencabutan izin usaha. Neraca penutupan tersebut wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya Direksi bank yang bersangkutan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membentuk Tim Likuidasi.

*Kedua*, apabila direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan. Penetapan tersebut berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan Tim Likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi, dan

---

<sup>21</sup> Malayu S.P. Hasibuan. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, halaman 52.

membentuk Tim Likuidasi yang susunan dan nama-nama calon anggota Tim Likuidasi dengan persetujuan Bank Indonesia. anggota tim sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan maksimal 7 orang.

## **B. Tanggung Jawab Bank Gagal Terhadap Simpanan Nasabah**

Kebijakan tentang status penjaminan atas simpanan nasabah yang ada di bank dapat dilakukan dengan berbagai pilihan, antara lain:

1. Pemerintah secara tegas menyatakan tidak akan menjamin simpanan nasabah;
2. Simpanan nasabah tidak dijamin tetapi nasabah penyimpan diberi hak prioritas dalam proses likuidasi bank;
3. Cakupan yang diberikan tidak tegas;
4. Jaminan disebutkan secara terselubung;
5. Jaminan yang diberikan secara terbatas yang dinyatakan secara eksplisit; dan
6. Jaminan menyeluruh yang dinyatakan secara tegas.

Untuk konteks Indonesia, keinginan untuk mendirikan asuransi simpanan atas dana-dana nasabah yang disimpan di perbankan sudah berlangsung sejak lama. Hal ini dapat dilihat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara tegas menetapkan perlunya didirikan suatu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah. Bagian penjelasan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 30 tentang Bank Sentral menetapkan bahwa dalam rangka pembinaan perbankan dan jika keadaan memungkinkan, dapat diadakan suatu asuransi deposito dengan tujuan untuk membina kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Keinginan untuk mendirikan lembaga penjamin simpanan

muncul kembali pada waktu penerbitan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang disebutkan bahwa setiap bank diwajibkan menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Namun, Undang-Undang dimaksud tidak secara jelas menyebutkan bagaimana caranya perbankan melaksanakan penjaminan atas dana nasabahnya, dan hanya disebutkan akan dibentuk suatu lembaga penjamin simpanan.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 1131 KUHPerdata, tentunya segala kekayaan bank telah menjadi jaminan dari segala kewajibannya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari. Dengan demikian, untuk dana nasabah yang disimpan di lembaga perbankan sebenarnya telah tersedia penopangnya berupa kekayaan bank itu sendiri, melalui perangkat perundang-undangan berbentuk KUHPerdata. Namun, karena sifat perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHPerdata di atas dirasakan belum maksimal, maka dalam hal terjadi guncangan moneter, depositan selalu dirisaukan oleh nasib simpanannya. Kekuatan Pasal 1131 KUHPerdata tersebut menempatkan depositan dan bank yang mengalami kesulitan keuangan hanya sebagai kreditur konkuren, yang harus bersaing dengan kreditur konkuren lainnya, setelah kreditur preferen (seperti tagihan pajak) mendapatkan perbagian dari hasil likuidasi kekayaan bank.

Setelah dipergunakan untuk membayar tagihan dari kreditur preferen tidak ada lagi harta kekayaan bank yang tersisa, depositan tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Dalam keadaan demikian ini, peranan skema penjaminan simpanan nasabah yang dibangun pemerintah mempunyai arti yang sangat penting. Dengan banyaknya banker nakal akhir-akhir ini yang nekat melakukan penjarahan dana

nasabah, program penjaminan menjadi *safety-net* bagi deposan. Deposan tidak mempunyai waktu dan keahlian untuk menganalisa mengenai tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu, selain data untuk itu tidak tersedia bagi deposan. Mereka hanya mengandalkan nama besar dari bank dan program penjaminan simpanan untuk melakukan pilihan sebagai tempat menempatkan simpanan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan memberikan mandat kepada Lembaga tersebut untuk melakukan tindakan hukum terhadap bank gagal atau bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya, serta dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh lembaga pengawas perbankan. Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) tentang Lembaga Penjamin Simpanan, terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan diberikan tugas untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaiannya, sedangkan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik Lembaga Penjamin Simpanan diberikan tugas untuk penanganan bank gagal. Perbedaan yang sangat mendasar dari kedua tugas ini adalah bahwa:<sup>22</sup>

1. Bank gagal yang dikategorikan tidak berdampak sistemik dimungkinkan untuk tidak diselamatkan atau dengan kata lain dicabut izin usahanya dan selanjutnya dilikuidasi; sedangkan
2. Bank gagal yang berdampak sistemik tidak mungkin untuk tidak diselamatkan atau dengan kata lain pasti diselamatkan.

---

<sup>22</sup> Jongker Sihombing. *Op. Cit.* halaman 35.

Hal ini tersirat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan bahwa:<sup>23</sup>

- a. Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan terhadap bank gagal yang dimaksud.
- b. Penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

Hal yang baru dan spesifik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan tersebut adalah bahwa tugas untuk melakukan likuidasi terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik yang dicabut izin usahanya berada di tangan Lembaga Penjamin Simpanan yang sebelumnya merupakan kewenangan penuh dari pemegang saham bank, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi yang sebelumnya berada di tangan Bank Indonesia.

Tindakan-tindakan hukum yang termasuk ke dalam cakupan tugas tersebut di atas sangat luas, yang meliputi tindakan untuk:<sup>24</sup>

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang saham (RUPS);
- b. Memberikan talangan pembayaran gaji dan pesangon kepada pegawai bank;
- c. Memutuskan pembubaran badan hukum bank;
- d. Membentuk tim likuidasi; dan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 36.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 37.

- e. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi dari tim likuidasi yang bertugas untuk itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 43 jo Pasal 6 ayat (2), lembaga tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan hukum yang serupa dengan tindakan-tindakan hukum yang pernah dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, yaitu:

- a. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank dalam likuidasi;
- b. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank dalam likuidasi dengan pihak ketiga yang merugikan bank;
- c. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjalankan fungsi menjaga kepercayaan publik (*publik confidence*) secara efektif, suatu sistem penjaminan harus ditopang beberapa elemen penting. Salah satu elemen itu adalah dana penjaminan. Dana penjaminan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan diistilahkan sebagai cadangan penjaminan.

Cadangan penjaminan adalah dana yang dibentuk dan dipersiapkan untuk digunakan membayar klaim jika terjadi bank gagal. Cadangan ini mempunyai peran yang sangat krusial bagi suatu sistem penjaminan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme dan cara mengakumulasikan untuk menjamin kepastian

ketersediaan dan kecukupannya saat terjadi bank gagal. Jika cadangan penjaminan ini tidak cukup atau kurang, bisa mengakibatkan terjadinya kelambatan dalam penyelesaian bank gagal. Dampak selanjutnya, bisa menimbulkan biaya yang lebih besar, dan yang lebih tragis lagi juga bisa mengakibatkan hilangnya kredibilitas sistem penjaminan itu sendiri.<sup>25</sup>

Pembentukan cadangan penjaminan, ada berbagai alternatif yang bisa ditempuh. Pendanaan bisa sepenuhnya bersumber dari dana anggaran pemerintah. Bisa juga bersasal dari pinjaman. Akan tetapi, yang banyak dianut adalah dengan memungut premi dari bank-bank peserta penjaminan. Terbuka juga kemungkinan menerapkan kombinasi dari alternatif itu. Lembaga Penjamin Simpanan menggunakan kombinasi sumber dana dari pemerintah dan penarikan premi dari bank peserta. Dana yang bersumber dari anggaran pemerintah diberikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam bentuk modal awal yang ditetapkan minimal Rp4 Triliun. Selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan memungut premi dari bank-bank peserta penjaminan guna diakumulasi sampai mencapai target cadangan penjaminan yang ditetapkan.<sup>26</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan membebani premi penjaminan kepada bank dalam periode 6 (enam) bulan. Besarnya adalah 0,1 persen dari rata-rata saldo bulanan simpanan masing-masing bank periode sebelumnya. Intinya, LPS menggunakan total simpanan bank sebagai dasar perhitungan (*assessment base*) premi. Sementara, sebagaimana diketahui, sejak 22 Maret 2007 lalu, Lembaga Penjamin Simpanan membatasi penjaminan hanya terhadap simpanan yang

---

<sup>25</sup> Adrian Sutedi. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 42.

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 43.

bersaldo Rp100 juta atau kurang. Jadi, Lembaga Penjamin Simpanan menghitung premi untuk menjadi beban bank baik terhadap simpanan yang dijamin maupun yang tidak dijamin.

Hal ini sedikit menimbulkan kontroversi bagi bank, terutama yang konsentrasi simpanannya lebih banyak pada simpanan yang besarnya diatas jumlah yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Terasa kurang adil, argumentasinya adalah resiko yang dihadapi Lembaga Penjamin Simpanan pada masing-masing bank terbatas pada jumlah simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan pada bank tersebut. Lembaga Penjamin Simpanan seharusnya membebani premi terbatas pada simpanan yang dijamin saja. Secara teoritis, besarnya premi yang harus dibayar oleh suatu bank adalah sama dengan berapa perkiraan kerugian (*expected loss*) yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan penjaminan terhadap bank tersebut. Perkiraan kerugian ini sendiri tergantung pada tiga hal, yaitu tingkat probabilitas kegagalan bank yang bersangkutan (*probability of default*), besarnya exposure (*eksposure*) yang dihadapi Lembaga Penjamin Simpanan terhadap bank tersebut, dan besarnya kerugian jika benar-benar terjadi kegagalan (*loss given default*).

Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan juga diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjamin simpanan nasabah bank secara terbatas, sehingga mendukung upaya menjaga stabilitas sektor perbankan. Pada saat bersamaan, Lembaga Penjamin Simpanan juga diharapkan dapat menangani permasalahan yang dialami oleh bank peserta program penjaminan. Fungsi ini idealnya dilengkapi kewenangan untuk menangani penutupan bank

bermasalah hingga pelaksanaan likuidasinya. Semangat dari fungsi kelaziman fungsi ini adalah karena sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki *exposure* resiko terbesar apabila bank pesertanya ditutup. Bagaimana tidak, Lembaga Penjamin Simpanan yang akan membayar seluruh simpanan nasabah bank yang dijamin secara terbatas. Dengan demikian, suatu Lembaga Penjamin Simpanan akan mempertaruhkan posisi dana penjaminannya bilamana terjadi penutupan bank.

Dana penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan nantinya adalah dana milik masyarakat melalui pemungutan premi penjaminan dari bank peserta, dana penjaminan tersebut harus dilindungi. Dengan melengkapi wewenang Lembaga Penjamin Simpanan untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan penutupan dan likuidasi aset. Dengan keterlibatan aktif Lembaga Penjamin Simpanan, mulai dari *upstream* hingga *downstream* kegiatan penjaminan simpanan nasabah bank dapat terjaga kesinambungannya dengan baik, di mana setelah digunakan untuk membayar simpanan nasabah, posisi dana program penjaminan dapat dipulihkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui perolehan dari likuidasi aset bank yang ditutup.

Penjaminan simpanan yang dijamin adalah simpanan nasabah penyimpan pada bank yang dimaksudkan adalah apabila pada suatu bank yang dimaksudkan ternyata dilikuidasi maka kewajiban pembayaran atas simpanan dilakukan oleh lembaga penjamin sim panan. Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, yakni hubungan yang berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara nasabah penyimpan dana sebagai kreditur

(pemberi dana) dan bank sebagai debitur (peminjam dana). Hukum perdata yang melandasi hubungan hukum tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgelijk Wetboek*, terutama Buku Ketiga tentang Perikatan dan tentang Pinjam-Meminjam. Pada Pasal 1320 KUHPerdata, suatu hubungan hukum/perikatan yang terbentuk antara nasabah dan bank hanya dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi prinsip kesetaraan, kesukarelaan, kebebasan dan prinsip universal. Dalam hal prinsip kesetaraan, antara nasabah penyimpan dana dan bank kedudukannya tidak setara, hal ini dapat dilihat dari keberadaan formulir perjanjian baku dalam penyimpanan dana yang disusun secara sepihak oleh bank.

Dalam formulir standar/baku tersebut telah dimuat berbagai persyaratan baku di mana calon nasabah penyimpan dana hanya dapat memilih menerima atau tidak menerima ketentuan-ketentuan perjanjian penyimpanan dana yang telah diatur sepihak oleh pihak bank. Nasabah penyimpan dana menjadi pihak yang lemah dalam hubungannya dengan pihak bank. Pihak penyimpan dana tidak memegang jaminan apapun dari pihak bank, hanya berdasarkan pada kepercayaan. Terlebih apabila bank yang dipilihnya ternyata dilikuidasi, nasabah penyimpan dana akan berada di pihak yang sangat lemah, karena tagihannya kepada bank bukan tagihan yang diutamakan pemenuhannya.

Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2004 Pasal 54 ayat (1) tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan bahwa, pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau

penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
- c. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
- d. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- e. Pajak yang terutang;
- f. Sebagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin;
- g. Hak dan kreditur lainnya.

Adanya kedudukan nasabah yang tidak seimbang dan setara akibat pemberlakuan perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pihak bank, ketidaksetaraan risiko antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, dan tagihan simpanan nasabah kepada bank yang dilikuidasi bukanlah tagihan preferen yang diutamakan pemenuhannya, maka sudah sewajarnya apabila nasabah penyimpan dana perlu dilindungi secara hukum.

---

<sup>27</sup> Zainal Asikin. *Op. Cit.*, halaman 245.

### **C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah Bank Gagal**

Keberadaan industri perbankan pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan dalam keadaan stagnan. Baru pada awal dekade 1980-an diluncurkan deregulasi perbankan yang pertama kali yaitu pada tanggal 1 Juni 1983, bersamaan dengan restrukturisasi ekonomi secara keseluruhan, terutama untuk memperbaiki sektor keuangan dan sektor produktif riil yang berorientasi ekspor. Perubahan orientasi menuju ke arah penciptaan pasar bebas itu makin terdorong terutama sejak diluncurkannya Paket Deregulasi Oktober 1988 (Pakto 1988) dengan kebebasan pendirian bank. Sejak Pakto 1988 itulah pertumbuhan bank, baik dari segi jumlah, volume usaha, kredit yang diberikan dan dana masyarakat yang dihimpun mengalami perkembangan pesat. Namun disisi lain, pesatnya pertambahan jumlah bank pasca Pakto 1988 tersebut membawa masalah. Persaingan yang terjadi dalam industri perbankan nasional kemudian menjadi tidak sehat karena banyak terjadi pelanggaran terhadap prinsip perbankan, pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan tidak terpenuhinya modal inti bank.

Hal ini menimbulkan krisis perbankan nasional dan nasabah penyimpan dana terkena imbasnya. Hukum memberikan tempat nasabah penyimpan dana untuk melindungi dirinya dengan cara perlindungan secara implisit dan perlindungan secara eksplisit. Seperti telah dijelaskan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanyalah memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana secara implisit. Padahal demi untuk kelangsungan bank sebagai suatu lembaga khususnya dan sistem perbankan secara umumnya perlindungan itu haruslah menjadi salah satu kesatuan yang utuh. Bank

salah satu kegiatannya adalah berupa penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, tabungan dan transaksi-transaksi lainnya yang berupa penghimpun dana dari masyarakat. Transaksi simpanan keuangan seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan apabila dilihat dari kaca mata hukum tunduk pada hukum penitipan yang diatur dalam Kitab Hukum Perdata. Penitipan dalam hal ini adalah nasabah selaku pihak yang menitipkan dapat mengambil kembali uang yang sama ketika dia menitipkan uang terdahulu, sedangkan bank tidak diwajibkan untuk memberikan bunga, tetapi dalam hal ini dapat dikesampingkan dengan memperjanjikan secara tegas bahwa bank memberikan bunga/jasa kepada penitip.

Terlebih pada masa sekarang, selain untuk melindungi hartanya, mendapatkan bunga simpanan adalah salah satu tujuan nasabah penyimpan dana untuk menyimpan dananya di bank. Berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, yakni hukum yang mengatur secara khusus dapat mengesampingkan hukum yang mengatur umum, dalam hal ini berarti bahwa peraturan hukum mengenai perbankan tidak lagi tunduk pada KUH Perdata karena telah diatur khusus pada Undang-Undang Perbankan. Peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ada harus dapat memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana karena nasabah penyimpan dana akan merasa dirugikan ketika bank tempat mereka menyimpan dananya dicabut ijin usahanya, karena mereka harus berjuang untuk mendapatkan kembali simpanannya.

Perlindungan tersebut dapat dilakukan ketika kegiatan suatu bank masih berjalan sampai dengan ketika pada akhirnya bank harus dicabut ijin usahanya karena tidak dapat lagi meneruskan kinerjanya karena suatu hal:<sup>28</sup>

1. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Adapun ketentuan yang memuat perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini:
  - a. Pasal 2 yang berbunyi, “Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3). Undang-Undang mewajibkan kepada bank selaku pengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk memelihara tingkat kesehatannya. Dalam melaksanakan usahanya bank diwajibkan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin memercayainya, yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti sempit

---

<sup>28</sup> Ega Ratna Sari, 2008, “Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana Dalam Likuidasi Bank Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan”, *skripsi*, Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, halaman 55.

dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.

- b. Pasal 29 ayat (1) mengamanatkan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Usaha menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan (*capital*), kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lainnya yang tergabung dengan usaha bank. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada menteri keuangan dan Bank Indonesia dapat mengambil tindakan agar bank dan/atau pihak terafiliasi melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan keuangan, atau Bank Indonesia mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam Pasal 37 ayat 2 telah dinyatakan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal, pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi, bank menghapusbukukan kredit yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya, bank melakukan merger atau konsolidasi

dengan pihak lain, atau bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.

Sedangkan apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan, atau tindakan sebagaimana dimaksud tersebut diatas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, maka Bank Indonesia mengusulkan kepada menteri keuangan untuk mencabut ijin usaha bank tersebut dan memerintahkan direksi untuk melikuidasi bank. Sebagai perlindungan lebih lanjut terhadap nasabah, dalam hal direksi tidak melikuidasi banknya, maka Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk melikuidasi bank yang bersangkutan.

- c. Pasal 29 ayat (3) dan (4) mengamanatkan agar bank dalam memberikan kredit dan kegiatan usaha lainnya diwajibkan menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, serta untuk kepentingan nasabah bank harus menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian transaksi nasabah yang dilakukan melakukan melalui bank. Ditetapkannya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), semata-mata bertujuan memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan bank melalui penyebaran resiko dalam bentuk penanaman kredit kepada berbagai nasabah peminjam. Lebih dari itu, adanya BMPK untuk mencegah pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu saja. Selain itu dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan

atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit, bank selalu memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat, sehingga dapat mengurangi resiko kredit macet. Sebagaimana diketahui bagaimana bank kredit macet yang relatif besar maka akan dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya, dimana akibatnya lebih lanjut akan menimpa nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.

- d. Pasal 35 berbunyi, “Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Dengan adanya laporan, keterangan, dan penjelasan mengenai neraca dan perhitungan laba/rugi dapat membantu Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dini ataupun tindakan yang tepat apabila ada ketidakberesan dalam neraca dan perhitungan laba/rugi. Selain itu kewajiban bank untuk mengumumkan perhitungan laba/rugi tahunannya dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama nasabah penyimpan dana mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bank tersebut.
- e. Pasal 40, yakni mengenai rahasia bank. Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dan nasabah dan dalam rangka tukar menukar informasi antara bank.

Sebagai perlindungan lebih lanjut kepada nasabah, dalam hal bank memberikan keterangan untuk kepentingan dimaksud, maka pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika mendapat kesalahan dalam keterangan dimaksud.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada dasarnya perlindungan kepada nasabah penyimpan dana tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Ketika terjadi krisis moneter yang berkepanjangan pada sekitar tahun 1997 yang berimbas pada pencabutan ijin usaha 16 bank pada tanggal 1 November 1997, Undang-Undang Perbankan yang ada belum mampu memberikan perlindungan kepada para nasabah penyimpan dana. Pencabutan atas ke 16 bank gagal tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan kepada pemerintah dan bank dalam memperbaiki perekonomian nasional. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat tidak percaya lagi terhadap sistem perbankan nasional. Akhirnya terjadi penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah penyimpan dana terhadap perbankan nasional. Undang-Undang Perbankan pada saat itu hanya memberikan perlindungan secara tidak langsung terhadap nasabah penyimpan dana. Perlindungan-perlindungan yang diberikan hanya bagaimana bank menjalankan usahanya agar tidak mengalami kegagalan sehingga otomatis melindungi nasabah penyimpan dana juga. Tetapi bagaimana bank atau

pemerintah harus bertindak dalam memberikan perlindungan hukum ketika bank dilikuidasi, belum diatur oleh Undang-Undang Perbankan saat itu.

Penarikan dana secara besar-besaran oleh masyarakat terhadap sistem perbankan nasional yang terus menerus dapat membahayakan stabilitas perekonomian negara. Nasabah penyimpan dana sebagai komponen utama industri perbankan harus dikembalikan kepercayaannya terhadap industri perbankan. Untuk itu pemerintah kala itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (selanjutnya disebut dengan Keppres Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum). Selain memberikan jaminan terhadap kewajiban bank umum, pemerintah juga berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya di Bank Perkreditan Rakyat melalui Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Perkreditan Rakyat.

Kedua keppres tersebut pada intinya pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dengan memberikan jaminan terhadap para nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya pada bank umum ataupun BPR yang dilikuidasi akan mendapatkan kembali simpanannya di bank umum atau BPR yang bersangkutan. Pasal 1 Keppres Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum berbunyi, “Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran Bank Umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi”. Ini berarti pemerintah menjamin seluruh hak nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya pada

bank yang dicabut ijin usahanya atau terlikuidasi. Adapun tujuan dari adanya pelaksanaan penjaminan secara menyeluruh ini adalah untuk mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan perbankan nasional. Pasal 3 Keppres Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum menyatakan bahwa untuk syarat, tata cara dan ketentuan lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Keppres ini ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia, hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Pada Pasal 5 Keppres Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian jaminan oleh Pemerintah ini dilakukan sebuah lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri. Menindaklanjuti pasal tersebut, pemerintah pada membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN.

2. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Ketika terjadi pergolakan dalam dunia perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan belum mampu mengatasi masalah yang ada, pemerintah pada tanggal 10 November 1998 mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Perbankan tersebut sebagai tambahan dan penyempurna Undang-Undang Perbankan terdahulu. Pasal-pasal yang mengandung muatan untuk memberikan perlindungan nasabah penyimpan dana secara implisit dalam undang-undang ini tidak jauh berbeda seperti yang tertera dalam undang-undang perbankan yang sebelumnya. Yang paling menonjol dalam usaha pemberian perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana pada Undang-Undang Perbankan yang baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perbankan sebelumnya terdapat pada Pasal 37B. Adapun isi dari pasal tersebut adalah bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan, sedangkan untuk melaksanakan penjaminan simpanan itu akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. Yang pada akhirnya selang 6 (enam) tahun kemudian tepatnya pada tanggal 22 September 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

3. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

Berbagai upaya pemerintah dalam rangka pemulihan krisis ekonomi salah satunya dengan melahirkan beberapa ketentuan baru yang diharapkan membawa dampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Ketentuan mengenai likuidasi bank pun tidak luput dari perhatian pemerintah. Peraturan mengenai likuidasi bank yang sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25

Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Badan Hukum dan Likuidasi Bank, digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Peraturan pemerintah ini mengatur bagaimanakah langkah yang harus diambil jika suatu bank mengalami kesulitan dalam melangsungkan usahanya. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukumnya kepada para nasabah penyimpan dana dengan menganjurkan Bank Indonesia mengambil suatu tindakan apabila suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, tindakan tersebut adalah agar:<sup>29</sup>

- 1) Pemegang saham menambah modal;
- 2) Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
- 3) Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- 4) Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- 5) Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- 6) Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- 7) Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Apabila segala tindakan di atas belum mencukupi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman 67.

suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, menyatakan bahwa pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank, kecuali atas persetujuan dan atau penugasan Bank Indonesia dan untuk:

- a. Pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b. Pembayaran biaya kantor;
- c. Pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.

Kasus fenomenal sepanjang tahun 2009 sampai dengan pertengahan tahun 2010 adalah penggunaan dana lembaga penjamin simpanan untuk mem *bail-out* PT. Bank Century Tbk, yang menurut anggapan sebagian kalangan bahwa kebijakan tersebut sangat berlebihan dan diskriminatif. Di tengah-tengah gencarnya usaha pemerintah untuk menunjukkan pemberantasan korupsi, justru *bail-out* telah

dicapai, karena dikonstatir melibatkan beberapa pejabat tinggi Negara pada waktu itu.

Pada waktu Rapat Kerja antara Komisi III DPR dengan lembaga penegak hukum di gedung DPR RI pada awal tahun 2010 yang lalu, Komisi III DPR mempertanyakan kejahatan-kejahatan yang menarik perhatian publik pada saat itu, antara lain kasus PT. Bank Century Tbk.<sup>30</sup>

Pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan pengelolaan operasional bank swasta nasional itu diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Operasional bank devisa ini juga dihentikan untuk sementara dan mulai beroperasi kembali pada tanggal 24 Oktober 2008, di bawah Tim Pengelola baru. Pengambilalihan Bank Century guna mengamankan dana nasabah. Tim manajemen baru yang terdiri atas para profesional telah ditunjuk hati ini untuk mengelola dan meningkatkan kinerja bank dan Bank Century menggantikan Hermanus Hasana Muslim. Maryono sebelumnya menjabat *Executive Vice President Group Head Jakarta Network Group* di PT. Bank Mandiri Tbk. Dengan ditunjukkannya Maryono, operasional Bank Century akan di bawah kendali Bank Mandiri.

Bank Indonesia menilai kondisi yang dialami Bank Century bias berdampak sistemik, oleh karena itu Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan supaya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan penyertaan modal sementara, selain menggantikan manajemen bank. Dampak sistemik ini, akan menimbulkan potensi penyebaran masalah (*contagion effect*) dari satu bank

---

<sup>30</sup> Jonker Sihombing, *Op. Cit.* halaman 75.

bermasalah ke bank lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan kesulitan likuidasi bank-bank lain. Antisipasi dampak sistemik inilah yang sedang dilakukan Bank Indonesia. secara umum kondisi perbankan dalam kondisi yang stabil. Namun, Bank Indonesia terus melakukan pengawasan kepada semua bank dengan meningkatkan kewaspadaan.

Bank Indonesia mengklaim kegagalan Bank Century karena masalah teknis, yakni adanya keterlambatan penyetoran *prefund* atau pendanaan awal yang wajib disetorkan ke Bank Indonesia sebelum kliring. Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Halim Alamsyah, mengungkapkan kalau Bank Century tengah memohon fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Indonesia. Namun, Halim tidak menjelaskan besarnya dana yang diminta.

Bank Indonesia sendiri mengakui kalau beberapa waktu lalu Bank Century menghadapi masalah likuidasi (permodalan). Namun, manajemen bank masih dapat mengatasinya. Ternyata, krisis keuangan global yang terus berlangsung, memberikan tekanan likuiditas yang semakin berat kepada Bank Century. Tekanan tersebut diperparah dengan menurunnya persepsi positif nasabah terhadap bank yang merupakan hasil peleburan PT. Bank Danpac dan PT. Bank Pikko ke dalam PT. Bank CIC Internasional Tbk ini.

Dengan kondisi Bank Century semakin parah, Bank Indonesia melakukan sejumlah tindakan, yakni:<sup>31</sup>

1. Meminta pemegang saham dan pengurus bank untuk menyelesaikan masalah likuiditas dengan cara menjual aset likuid berupa surat-surat berharga;

---

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, halaman 160

2. Menempatkan bank dalam status pengawasan insentif;
3. Meminta pemegang saham bank untuk menambah modal;
4. Meminta bank mengundang investor strategis;
5. Menempatkan bank dalam status pengawasan khusus (*special surveillance*);
6. Melakukan penyediaan fasilitas pendanaan jangka pendek.

PT. Sinar Mas Multi Artha sendiri adalah investor yang tertarik mengakuisisi Bank Century. Namun proses akuisisi membutuhkan proses *due diligence* yang mendalam dan waktu yang cukup panjang untuk dapat segera direalisasikan. Dengan pertimbangan bahwa permasalahan bank berdampak sistemik, sementara proses akuisisi memerlukan waktu yang relative lama, maka disepakati agar Bank Century segera dialihkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adapun proses akuisisi oleh PT. Sinar Mas Multi Artha dan investor lainnya akan menjadi kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pengambilalihan Bank Century oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini sendiri dilegalkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 10/21/ PBI/ 2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia ini sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Pengambilalihan PT. Bank Century Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) bahkan tumpang tindih dengan tugas PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008

tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) belum diatur tentang pengambilalihan suatu bank, termasuk berapa besarnya jumlah dana yang harus disetor ke bank hingga kondisi bagaimana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus mengambil alih bank yang diduga mengalami kesulitan likuidasi.

Kasus gagal kliring Bank Century harus menjadi pelajaran bagi bank lain bahwa masalah likuiditas adalah masalah paling serius dalam situasi ekonomi. Bagi individual bank, kasus Bank Century mengajarkan bahwa manajemen likuiditas adalah masalah krusial dan perlu dikelola secara hati-hati dan prioritas. Kebutuhan likuiditas harian dan bahkan dalam periode jam harus menjadi perhatian serius. Manajemen perlu melakukan pendekatan ke bank lain agar memperoleh pinjaman siaga. *Money Market Line* pada bank besar harus dilakukan. Sebenarnya Bank Century tidak seharusnya mengalami masalah itu karena aset kreditnya tidak terlalu besar kalau dilihat dari angka LDR-nya yang hanya 48%.

Sebenarnya Bank Indonesia telah melakukan berbagai kelonggaran ketentuan yang dapat membuat bank mengalami kesulitan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GMW) menjadi 7,5%. Bagi industri perbankan, pelajarannya adalah tidak ada bank yang kebal dari masalah likuiditas. Artinya, individual bank tidak boleh terlalu yakin banknya aman dari masalah ini. Ingat industri ini 99% bisnisnya tergantung kepada kepercayaan nasabah, saat ini di lapangan masih sering terjadi kampanye “negatif” terhadap bank lain. Isu kalah kliring, manajemen tidak beres, kredit macet, dan lain-lain masing sering digunakan untuk menggerogoti nasabah deposit bank lain.

Adanya sinyalemen bahwa perbankan nasional sudah terkotak dalam egoismenya sendiri-sendiri. Masing-masing mencari selamat sendiri. Para pelaku industri perbankan harus menyadari sistem perbankan adalah sistem yang saling menopang. Artinya, kalau salah satu tiangnya roboh, imbasnya juga akan ke bank lain. Egoism dan saling tidak percaya harus dihilangkan. Semua harus bersatu untuk menjaga agar sistem perbankan makin terpercaya dan kuat. Bank Indonesia sebagai otoritas harus aktif melakukan pengawasan praktik tidak sehat pada perbankan nasional, terutama terkait dengan perebutan dana nasabah. Upaya menaikkan solidaritas perbankan juga perlu dilakukan. Semua langkah yang dirasa perlu untuk mengamankan likuiditas dan kepercayaan terhadap sistem perbankan perlu dilakukan. Tanpa likuiditas dan kepercayaan, sistem perbankan akan rawan isu. Ingat, perbankan adalah benteng kita menghadang krisis global.

Pelajaran dari kasus Bank Century adalah bahwa perilaku koruptif dari banker pada akhirnya akan membebani keuangan pemerintah melalui kebijakan *bail-out* oleh LPS. Hal seperti ini potensial untuk terulang di masa mendatang, sepanjang program penyelamatan perbankan melalui penjaminan simpanan belum mampu secara baik memilah-milah mana kegagalan bank yang layak untuk dibantu, dan mana yang tidak layak untuk dibantu lebih lanjut. Tolak ukur yang dipergunakan KSSK pada saat ini masih sangat sumir dan sapat dimultitafsirkan sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dirumuskan ulang kriteria bank yang tergolong gagal non sistemik, sehingga kredibilitas pengambilan keputusan atas tindakan penyelamatan masing-masing bank di masa mendatang dapat lebih dipertanggung jawabkan.

Sehubungan dengan penanganan permasalahan Bank Century, KSSK mempertimbangkan dampak berantai yang mungkin akan terjadi (*contagion effect*) yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, dalam rangka menetapkan kebijakan yang akan diambil, KSSK mempertimbangkan berbagai hal yang mencakup kondisi perekonomian nasional, regional dan perekonomian global yang pada saat itu sedang dalam kondisi krisis berikut dampak psikologisnya. Meningkatnya resesi ekonomi pada perekonomian Amerika Serikat (AS) di akhir tahun 2007, yang ditandai dengan bertumbuhannya perusahaan-perusahaan keuangan besar seperti Lehman Brothers Holdings Inc yang dinyatakan bangkrut dan beberapa perusahaan lainnya yang mengalami kesulitan likuiditas. Pengaruh yang ditimbulkan dari gejolak di pasar finansial AS sangatlah besar bagi dinamika perekonomian global. Dalam pengambilan keputusan, tidak dapat dipungkiri adanya faktor profesional judgment yang didasarkan kepada kondisi objektif Bank Century dan kondisi perekonomian nasional, policy response negara-negara lain terhadap krisis global, serta pengalaman Indonesia dalam krisis tahun 1997-1998. Professional judgment yang dilakukan tersebut didasarkan pada:

1. Situasi pasar keuangan pada Q-III/2008 mengalami tekanan dalam menghadapi berita negatif pasca kejatuhan *Lehman Brothers* dan lembaga-lembaga keuangan global lainnya;
2. Pasar modal dunia mengalami gejolak dan koreksi tajam ditunjukkan dengan penurunan indeks harga saham secara tajam yakni dari 2830 pada tanggal 9

Januari 2008 menjadi 1155 pada tanggal 20 November 2008 atau penurunan yang lebih dari 50%;

3. Pasar SUN mengalami tekanan hebat tercermin dari penurunan harga SUN atau kenaikan *yield* SUN secara tajam yakni dari rata-rata sekitar 10% sebelum krisis menjadi 17,1% pada tanggal 20 November 2008; (catatan: setiap 1% kenaikan *yield* SUN akan menambah beban biaya bunga SUN sebesar Rp 1,4 triliun di APBN);
4. *Credit Default Swap* (CDS) Indonesia mengalami peningkatan secara tajam yakni dari sekitar 250 bps awal tahun 2008 menjadi di atas 980 bps pada bulan November 2008. Hal ini menunjukkan bahwa pasar menilai *country risk* Indonesia yang tinggi pada saat itu;
5. Terdapat gangguan likuiditas di pasar karena peningkatan liquidity premium akibat pelebaran *bid-ask spread* dalam perdagangan di pasar saham, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadi *capital flight*;
6. Cadangan Devisa mengalami penurunan 13% dari USD 59.45 milyar per Juni 2008 menjadi 51.64 milyar per Desember 2008 yang mengindikasikan terjadi *capital flight*;
7. Rupiah terdepresiasi 30.9% dari Rp 9.840 per Januari 2008 menjadi Rp 12.100 per November 2008 dengan volatilitas yang tinggi;
8. *Banking Pressure Index* (dikeluarkan Danareksa Research Institute) dan *Financial Stability Index* (dikeluarkan oleh BI) yang masuk dalam ambang batas kritis menunjukkan bahwa sistem perbankan dan sistem keuangan domestik dalam keadaan genting;

9. Terdapat potensi terjadi *capital flight* yang lebih besar lagi dari para deposan bank karena tidak adanya sistem penjaminan penuh (*full guarantee*) di Indonesia seperti yang sudah diterapkan di Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Taiwan, dan Korea, disamping Uni Eropa.

Keadaan genting perekonomian/keuangan dunia pada saat itu mendorong diadakannya Pertemuan G-20 pada tanggal 13-15 November 2008 (dihadiri oleh Presiden dan Menteri Keuangan) untuk membahas langkah-langkah penanganan krisis global. Selain itu, secara umum Bank Century telah memenuhi kualifikasi sebagai bank gagal karena pada saat itu *Capital Adequacy Ratio* (CAR)-nya negatif 3,53 persen. Sedangkan mengenai dampak sistemik Bank Century, dapat dijelaskan bahwa dalam kondisi normal, penutupan bank seukuran Bank Century diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak sistemik bagi bank lain atau sistem perbankan nasional. Namun demikian, dalam kondisi perekonomian yang bergejolak sebagaimana disebut di atas, maka penutupan Bank Century dikhawatirkan menimbulkan dampak sistemik (*contagion effect*) berupa kondisi *rush* terhadap bank-bank lainnya, terutama peer banks atau bank yang lebih kecil.

Sesuai dengan data, fakta, informasi dan analisis BI, pada waktu itu terdapat sejumlah 23 bank setara atau lebih kecil dari Bank Century serta sejumlah BPR yang mempunyai masalah likuiditas dan permasalahan lain yang kurang lebih sama dengan Bank Century. Dengan kondisi seperti itu, apabila dilakukan penutupan terhadap Bank Century, maka diyakini secara sistemik akan mempengaruhi bank-bank lainnya dan eskalasi permasalahan akan secara cepat menjalar ke seluruh sistem perbankan nasional. Kondisi seperti ini dikhawatirkan

dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan sebagaimana yang pernah terjadi dalam krisis keuangan yang pernah alami padatahun 1997-1998.

Terkait keputusan KSSK untuk menyelamatkan Bank Century, Menteri Keuangan mengandalkan data dari BI selaku lembaga independen yang mempunyai otoritas dan kapasitas untuk melakukan analisa dan pengawasanperbankan secara keseluruhan. Hal ini disampaikan melalui surat Gubernur BI No.10/232/GB/2009 beserta dokumen pendukungnya dan penjelasan-penjelasan alam rapat KSSK.

Selain itu, dalam rangka melengkapi informasi untuk mengambil keputusan, Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK juga mempertimbangkan keadaan perekonomian secara makro baik dalam dunia global maupun nasional, dengan beberapa indikasi sebagaimana telah dijabarkan di atas pada bagian krisis ekonomi global, kondisi perekonomian domestik, dan respon global dan Negara tetangga. Sebagai perbandingan dalam penetapan kebijakan suatu bank berdampak sisistemik atau tidak berdampak sistemik, pada tanggal 17 April 2009 Bmemutuskan untuk menutup Bank IFI (bank kecil dengan aset setara Bank Century) karena tidak berdampak sistemik, dimana kondisi perekonomian/sistem keuangan dalam kondisi normal. Dengan penyerahan Bank Century kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk ditangani sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, maka

dampak sistemik yang berpotensi mengancam perekonomian nasional dan stabilitas nasional dapat dihindarkan.

Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional dapat tetap terjaga dengan baik, dan perbankan nasional tetap mampu berperan sebagai lembaga intermediasi dalam menggerakkan perekonomian nasional. Penjaminan maksimum sebesar Rp100 juta merupakan sasaran nilai simpanan yang dijamin sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 11. Pentahapan nilai simpanan yang dijamin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 100 ayat (2), dilakukan sebagai transisi dari blanket guarantee dan dimaksudkan untuk memberi kesempatan nasabah yang ingin menyesuaikan jumlah simpanan yang dijamin. Namun demikian, penjaminan sebesar Rp100 juta tersebut masih mungkin diubah. Jumlah simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
2. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau
3. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.

Perubahan tersebut terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan DPR untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Nasabah penyimpan kiranya dapat tetap tenang berkaitan dengan penurunan maksimum penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, fungsi Lembaga

Penjamin Simpanan tidak hanya menjamin simpanan nasabah penyimpan, tetapi juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Dalam menjalankan fungsi yang terakhir ini, LPS dapat melakukan penyelamatan bank gagal (*failed bank*), apabila bank tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, jika dilakukan likuidasi terhadap suatu bank, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam proses likuidasi sehingga dapat memberikan hasil likuidasi yang lebih baik.

Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, pemerintah kemudian pada tanggal 13 Oktober 2008 menerbitkan Perppu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Sebagai pelaksanaan dari Perppu itu, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Perppu ini dapat disesuaikan kembali, apabila krisis global meluas atau mereda. Terbitnya Perppu No. 3 Tahun 2008 ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan peningkatan cakupan penjaminan dana pihak ketiga LPS yang tidak mungkin dilakukan tanpa mengamandemen UU No. 24 Tahun 2004 tentang mLPS yang mengatur kriteria dan persyaratan cakupan penjaminan dana pihak ketiga. Sehingga dengan Perppu No. 3 Tahun 2004 ini, LPS menjaminan dana pihak ketiga dari Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pengaturan Perppu No. 3 Tahun 2004 merubah Pasal 11 UU No. 24 Tahun 2004, diantaranya:<sup>32</sup>

1. Menambahkan kriteria untuk perubahan nilai penjaminan yang diatur dalam ayat (2) apabila terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan;
2. Besaran nilai simpanan yang dijamin dapat disesuaikan kembali apabila:
  - a. Situasi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
  - b. Ancaman krisis yang membahayakan stabilitas sistem keuangan, sudah teratasi;
  - c. Perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
  - d. Penyesuaian besaran nilai simpanan yang dijamin ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dasar pertimbangan perubahan nilai jaminan tersebut adalah bahwa sebagai imbasan krisis keuangan global telah terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu,

---

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 117.

pemerintah memandang perlu untuk menaikkan besaran nilai simpanan yang dijamin oleh bank sebagai salah satu upaya penangkalan ancaman krisis tersebut. Dengan kenaikan nilai penjaminan tersebut diharapkan semakin banyak nasabah bank yang tetap tenang di tengah gelombang krisis.

Materi undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, tentang Lembaga Penjamin Simpanan hanya disyaratkan tiga kriteria bagi pemerintah untuk mengubah jumlah penjaminan simpanan. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 11 ayat (2) itu disebutkan bahwa pemerintah bisa mengubah jumlah penjaminan apabila salah satu kondisi dipenuhi, yaitu apabila terjadi penarikan uang besar-besaran, inflasi tinggi, dan apabila jumlah yang dijamin nasabahnya kurang dari 90%. Dengan amandemen Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, pemerintah menambahkan satu butir lagi menjadi empat kriteria. Di dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, pemerintah bisa mengubah jumlah penjaminan simpanan apabila ada ancaman krisis keuangan yang membahayakan sistem keuangan Indonesia. Kondisi sekarang khususnya bersamaan dengan penyelamatan Bank Century, menurut Menkeu, sudah penuh syarat situasi ancaman.

Perppu No. 3 Tahun 2004, akhirnya pada tanggal 13 Januari 2009 ditetapkan menjadi UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang. Kehadiran kebijaksanaan (*beleid*) ini pun semakin

memberi rasa aman bagi deposan untuk tidak segera memindahkan dana mereka ke tempat lain. Meski banyak kalangan menyayangkan kenapa pemerintah tidak memberi perlindungan total (*blanket guarantee*) seperti yang dilakukan banyak negara (Singapura, Inggris, Korea Selatan, Cina, Amerika Serikat dan sejumlah negara Uni Eropa).

Bank-bank yang menjadi peserta skema penjaminan diwajibkan membayar premi penjaminan untuk setiap periode tertentu sebesar 0,1% (satu basis point) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Perhitungan jumlah premi dilakukan sendiri oleh bank. Namun dapat diverifikasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui pemeriksaan dokumen, pemanggilan pejabat bank yang bersangkutan, dan atau pemeriksaan langsung pada bank. Pemeriksaan langsung tersebut dilakukan oleh otoritas Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan.

Penetapan tingkat premi sebesar 0,1% tersebut dapat diubah dan disesuaikan berdasarkan skala resiko kegagalan bank. Sehingga besaran premi berbeda antara bank satu dengan bank lainnya. Maka perbedaan tingkat premi terendah tidak lebih dari 0,5% atau lima basis poin. Misalnya, tingkat premi untuk kelompok bank dengan skala risiko kegagalan terendah adalah 0,1% maka tingkat premi untuk kelompok bank dengan skala risiko kegagalan tinggi tidak dapat melebihi 0,6%. Premi penjaminan dibayarkan sebanyak dua kali setahun yaitu masing-masing periode pembayaran per 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Pembayaran premi untuk tiap periode tersebut

dilakukan selambat-lambatnya masing-masing pada tanggal 31 Januari dan 31 Juli.

Lembaga Penjamin Simpanan menurut undang-undang wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai. Jumlah simpanan yang layak di bayar tersebut ditentukan setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi selambat-lambatnya 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha dicabut. Pengumuman tanggal dimulainya pembayaran klaim penjaminan oleh LPS pada sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian. Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan kepada LPS adalah 5 tahun sejak izin usaha bank dicabut.

Pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan secara tunai dan/atau dengan alat pembayaran lain dalam mata uang rupiah. Selanjutnya pada saat nasabah penyimpan di saat yang bersamaan memiliki kewajiban pada bank, maka klaim penjaminan dilakukan setelah kewajiban nasabah penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan. Misalnya nasabah penyimpan memiliki simpanan Rp300 juta dan kewajiban kepada bank Rp75 juta. Simpanan nasabah yang dijamin adalah Rp100 juta. Namun karena nasabah penyimpan memiliki kewajiban kepada bank sebesar Rp75 juta, maka klaim penjaminan yang dibayarkan adalah Rp25 juta.

Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi :

1. Data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank;

2. Nasabah bank merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar:  
dan/atau
3. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta:Lembaga Penerbit, halaman 185.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terhadap simpanan nasabah pada bank terdapat dalam: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu Pasal 29, Pasal 35, Pasal 37, dan Pasal 40, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yaitu Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Pasal 1.
2. Tanggung Jawab bank gagal terhadap simpanan nasabah yaitu dengan melakukan pembayaran kewajiban bank tersebut kepada para nasabah dari hasil pencairan dan/atau penagihan. Selanjutnya tanggung jawab tersebut dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan setelah bank tersebut dinyatakan sebagai bank gagal. Segala tanggung jawab untuk klaim pembayaran dana simpanan nasabah dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Hanya untuk simpanan nasabah yang melebihi batasan nominal simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan nantinya dana tersebut akan dibayarkan setelah pemberesan harta bank.
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dilakukan dengan menjaga kerahasiaan bank dengan tidak memberikan informasi

tentang nasabah bank juga dengan mewujudkan bank yang sehat dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian.

## **B. Saran**

1. Bentuk pengaturan hukum terhadap simpanan nasabah berupa besar nilai yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebaiknya ditetapkan secara rata-rata. Mengingat sudah beberapa kali nilai simpanan berganti. Agar para nasabah merasa simpanannya aman terjamin.
2. Tanggung jawab bank gagal terhadap simpanan nasabah sebaiknya lebih dioptimalkan. Ada baiknya pada saat bank dinyatakan gagal bank tersebut juga harus memiliki tanggung jawab terhadap dana simpanan nasabah bukan sepenuhnya ditanggung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Hal tersebut dapat menjadikan pihak bank lepas tanggung jawab terhadap nasabahnya.
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah sebaiknya dimulai dengan selalu menjaga kestabilan perbankan itu sendiri. Apabila bank yang bersangkutan selalu menjaga kestabilan sistemnya maka tidak akan terjadi *rush* yang akan menyebabkan kepercayaan nasabah pada bank akan hilang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penerbit.
- Francis Tantri dan Thamrin Abdullah. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herman Darmawi. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jonker Sihombing. 2010. *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*. Bandung: PT. Alumni.
- Kasmir. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Prathama Rahardja. 1997. *Uang dan Perbankan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sri Susilo, dkk. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Medan: FH. UMSU*
- Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

### B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

### **C. Internet**

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-nasabah-debitur-penyimpan.html>

<http://kinerjabank.com/catatan-setelah-penutupan-16-bank-dalam-likuidasi-tahun-1997/>

<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/simpanan>

[http://lps.go.id/en/web/guest/peraturan-pemerintah/-/asset\\_publisher/vo6G/content/pp-66-th-2008-ttg-nilai-yg-dijamin](http://lps.go.id/en/web/guest/peraturan-pemerintah/-/asset_publisher/vo6G/content/pp-66-th-2008-ttg-nilai-yg-dijamin)

<http://ardiiblog.wordpress.com/2015/03/>

<http://karyatulisilmiah.com/pengertian-perlindungan-hukum/>

### **D. Lain-lain**

Ega Ratna Sari, 2008, “Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana Dalam Likuidasi Bank Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan”, *skripsi*, Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Sandra Dewi, 2010, “Analisa Hukum Terhadap Penyelamatan Bank Century dengan Penyertaan Modal Sementara sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik”, *Tesis*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.